

## ABSTRAK

### **Khalishah Sajidah: Penafsiran Ayat-ayat Waris Perspektif Patriarki dan Feminis (Studi Komparatif Tafsir Imam Al-Qurthubi dan Amina Wadud)**

Harta dalam Islam adalah wasilah atau perantara untuk beribadah kepada Allah swt. Berbicara soal harta tidak akan jauh dari pembicaraan waris. Pembagian warisan merupakan salah satu isu penting dalam hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini sering kali dipandang sebagai bentuk keadilan Allah yang berlaku universal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan struktur sosial, interpretasi terhadap ayat-ayat waris ini menjadi bahan diskusi yang terus berkembang, terutama dalam konteks keadilan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat waris menurut perspektif feminis dan patriarki, hal tersebut dapat diketahui melalui penelusuran penafsiran ayat waris menurut Amina Wadud dan Imam Al-Qurthubi. Selain menjelaskan perbedaan penafsiran antara dua tokoh tersebut penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan memperkuat posisi keluarga dalam pembagian harta warisan.

Penelitian yang dilakukan penulis melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersifat deskriptif-komparatif, memiliki sumber data primer yakni penafsiran Al-Qurthubi dalam kitabnya *Tafsir Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an* dan penafsiran Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an And Women*. Adapun sumber pendukung dari penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku dan karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal dan karya tulis lainnya yang membahas tentang waris dalam Islam.

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan hasil bahwa tafsir Al-Qurthubi cenderung mempertahankan pembagian warisan secara literal sesuai tradisi hukum Islam klasik, berbeda dengan pandangan Amina Wadud yang lebih kontekstual dan berupaya memahami ayat-ayat tersebut dalam kerangka keadilan gender di era modern. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam interpretasi keduanya, di mana Al-Qurthubi menitikberatkan pada stabilitas sosial berbasis tradisi patriarki, sementara Amina Wadud menekankan perlunya rekontekstualisasi tafsir untuk memastikan pembagian warisan yang lebih adil bagi perempuan. Maka dari itu, kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan dengan menafsirkan ayat-ayat waris secara dinamis, sesuai dengan prinsip keadilan dan realitas sosial modern. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan metode tafsir yang responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam.

**Kata kunci:** Al-Qurthubi, Amina Wadud, Feminis, Patriarki, Tafsir, Waris.